

Sosialisasi Kejahatan Digital: Mengenal Lebih Jauh *Cyber Crime* dan Bagaimana Cara Pencegahannya Bagi Siswa dan Guru SMKS Paramarta

Shella Sukma Dewi Waramena¹, Ayu Ernawati^{2*}

^{1,2}Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pamulang,
Jl. Raya Puspiptek No. 46, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Banten 15310, Indonesia

Email: ¹dosen03168@unpam.ac.id, ^{2*}dosen03144@unpam.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak— Perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar namun juga menghadirkan tantangan serius, khususnya dalam bentuk kejahatan digital atau *cyber crime*. Maraknya kasus penipuan dan pencurian data melalui media sosial, pesan instan, hingga aplikasi palsu menjadi ancaman nyata, terutama bagi kalangan pelajar dan pendidik yang menggunakan perangkat digital dalam keseharian. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka tidak ada batasan waktu atau tempat untuk memperoleh informasi apapun. Sehingga para pelaku kejahatan sering menggunakan alat elektronik sebagai alat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Jenis kejahatan dengan bantuan alat elektronik ini mulai marak menyebar dilingkungan masyarakat yang sudah terbiasa dengan gadget. Kejahatan ini disebut juga dengan kejahatan siber ataupun kejahatan digital. Berdasarkan data APJII dan laporan kepolisian, jumlah kasus penipuan digital terus meningkat setiap tahunnya, namun masih banyak korban yang tidak memahami bentuk, modus, maupun cara menghindarinya. Berdasarkan analisis sosialisasi dari hasil pengabdian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan SMKS Paramarta masih banyak yang belum memahami ciri-ciri pelaku tindak kejahatan *cyber*, baik itu dari pihak guru maupun siswanya. Dan beberapa guru sudah pernah kehilangan uang karena tertipu dengan iming-iming keuntungan bisnis. SMKS Paramarta menjadi salah satu institusi pendidikan yang memiliki kebutuhan akan peningkatan literasi digital sebagai langkah preventif terhadap ancaman tersebut.

Kata Kunci: Internet, Media Sosial, *Cyber Crime*, Kejahatan

Abstract— The development of digital technology brings great benefits but also presents serious challenges, especially in the form of digital crime or *cybercrime*. The increasing number of cases of fraud and data theft through social media, instant messaging, and fake applications is a real threat, especially for students and educators who use digital devices in their daily lives. With the increasing development of technology, there are no time or place restrictions to obtain any information. So that criminals often use electronic devices as a way to gain as much profit as possible. This type of crime with the help of electronic devices is starting to spread widely in communities that are accustomed to gadgets. This crime is also called *cybercrime* or digital crime. Based on APJII data and police reports, the number of digital fraud cases continues to increase every year, but there are still many victims who do not understand the form, mode, or how to avoid it. Based on the analysis of socialization from the results of the community service carried out, it can be concluded that in the SMKS Paramarta environment, there are still many who do not understand the characteristics of *cybercrime* perpetrators, both from the teachers and their students. And some teachers have lost money because they were deceived by the lure of business profits. SMKS Paramarta is one of the educational institutions that has a need to increase digital literacy as a preventive measure against this threat.

Keywords: Internet, Social Media, *Cyber Crime*, Crime

1. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, bersama dengan pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya dari Universitas Pamulang untuk memberikan sumbangsan demi kemajuan masyarakat. Bagi LPPM Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Pamulang, khususnya dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat selalu disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki baik yang menyangkut sumber daya insani maupun pendanaan. Untuk melaksanakan berbagai tugas pengabdian tersebut, LPPM Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) Universitas Pamulang menyusun dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran atau target.

Perkembangan teknologi, teknologi digital, dan termasuk koneksi internet dalam kondisi dewasa ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran masyarakat hingga pembentuk kebijakan terhadap dampak buruk teknologi digital dan gawai (gadget) termasuk melalui perangkat seluler (*handphone*). Seperti pedang berujung ganda, di mana satu sisi berfungsi sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi dengan cepat, dan di sisi lain memiliki resiko yang berpotensi membahayakan. Hal ini biasa dikenal dengan sebutan kejahatan digital (Lestari, 2022). Adapun karakteristik khusus lain pada *cybercrime* yang dikemukakan oleh Newman, yaitu:

1. *Stealth*, Pelaku mencuri identitas seseorang, kemudian menyalahgunakannya untuk melakukan penipuan dengan cara pelaku melakukan penyamaran sebagai seseorang yang dicuri identitasnya tersebut.
2. *Challenge*, pelaku melakukan pembobolan sistem keamanan dengan teknik tertentu agar tidak dapat dilacak oleh sistem pendeteksian.
3. *Anonymity*, pelaku memungkinkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan informasi pengenalan mereka secara daring.
4. *Reconnaissance*, pelaku mengumpulkan informasi tentang target yang akan diserang sebelum serangan dilakukan. ujuannya adalah untuk memahami sistem target, titik lemahnya, dan potensi untuk dilancarkan serangan yang lebih efektif.
5. *Escape*, berbagai metode yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari deteksi atau pemblokiran, serta untuk mengakses atau menguasai sistem dan data secara ilegal.
6. *Multipliable*, kemampuan atau sifat dari suatu tindak kejahatan siber yang dapat diperluas, dikembangkan, atau disebarkan dengan mudah. Ini berarti pelaku dapat mengulang atau mengkloning tindakan kejahatan tersebut dengan cepat, sehingga dampaknya menjadi lebih luas dan merugikan banyak orang.

Salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan media teknologi dan internet berupa penipuan dan pencurian digital. Penipuan dan pencurian digital diartikan sebagai penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya uang dan mencuri informasi atau identitas pribadi. Sedangkan *Button* dan *Cross* dalam bukunya *Cyber Frauds, Scam, and Their Victims* mengemukakan istilah “*cyber fraud and scams*” sebagai skema penipuan yang berusaha untuk menipu seseorang dalam bentuk uang dan/atau informasi secara tidak etis. Penipuan dan pencurian digital telah berkembang dengan sangat pesat melalui berbagai kedok, seperti penipuan berkedok asmara, investasi, hadiah, undangan, atau pekerjaan. Berbagai jenis penipuan tersebut didistribusikan melalui berbagai saluran seperti pesan pendek (SMS), aplikasi percakapan media sosial, surat elektronik (*email*), telepon (*handphone/smartphone*), website, lokapasar (*e-commerce/marketplace*) (Nurdiani, 2022).

Kejahatan siber adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan mengandalkan jaringan *cyber* sebagai media untuk melakukan kejahatannya. Para pelaku kejahatan siber umumnya menjalankan aksinya melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Sehingga kejahatan ini tidak hanya dilakukan di dalam satu negara tetapi bisa juga dilakukan antar negara (Salsabilah, 2021).

Terdapat 7 kejahatan *cyber* menurut (Rusydi, 2020):

1. Pembajakan
2. Penipuan
3. Pencurian
4. Pornografi
5. Pelecehan
6. Pemfitnahan
7. Pemalsuan

Tingginya tingkat penggunaan telepon seluler dan internet oleh masyarakat Indonesia menjadi salah satu pasar penipuan digital yang sangat potensial. Berdasarkan hasil laporan Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2022, jumlah penduduk yang terkoneksi internet sejumlah 210 Juta jiwa atau setara 77,02%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh patolisiber.id, portal aduan yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa sepanjang Januari – September 2021, terdapat 15.152 aduan kejahatan siber yang didominasi konten penipuan digital sebanyak 4.601 kasus sedangkan kerugian ekonomis akibat penipuan dan pencurian digital tersebut mencapai 3,88 triliun rupiah. Sedangkan platform atau aplikasi yang umum digunakan untuk

melakukan kejahatan siber, yaitu Whatsapp (8.357 kasus), Instagram (2.621 kasus), dan telepon/SMS (2.324 kasus).⁵ Sedangkan data laporan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi, sejak tahun 2017-2022, terdapat 486.000 laporan yang didominasi oleh kasus penipuan transaksi elektronik berkedok investasi dan jual beli. Selain dari data tersebut, sangat mungkin adanya kasus-kasus korban penipuan dan pencurian digital yang tidak dilaporkan atau diadukan karena ketidaktahuan publik mengenai upaya untuk memperoleh hak-haknya tersebut (Kurnia, 2022).

Secara umum, beberapa bentuk penipuan dan pencurian yang sering terjadi di antaranya: pengiriman undangan dalam bentuk file yang mengandung virus/*malware*, penyadapan, pemberian hadiah tertentu, pengiriman tautan/situs atau video dengan judul *clickbait*, hingga melakukan *spamming*. Sedangkan jenis-jenis baru dari penipuan digital yang dikemukakan oleh Cross, meliputi penipuan berupa *spearphising*, *SMSHING*, *koobface*, *vishing*, *keylogging viruses*, dan *social phishing* (Nurdiani, 2020).

SMKS Paramarta sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan membangun kesadaran sebagai bentuk antisipasi mengenai kejahatan siber. Namun, masih banyak siswa yang belum memahami secara optimal bagaimana cara penanggulangannya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai kejahatan siber dan cara antisipasinya. Melalui kegiatan Sosialisasi Kejahatan Digital: Membangun Kesadaran dan Langkah Penanggulangan Terhadap Penipuan dan Pencurian Digital bagi Siswa dan Guru SMK Paramarta, siswa akan diberikan pemahaman mengenai gambaran kejahatan siber, jenis-jenis kejahatan siber, dan cara pencegahan kejahatan siber. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban kejahatan siber.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara survei ke sekolah SMKS Paramarta, diawali dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah untuk mengetahui kondisi di lapangan. Setelah selesai berdiskusi dengan pihak sekolah maka selanjutnya disusun perancangan kegiatan yang akan diadakan di sekolah tersebut, dirancang dan disiapkan sebaik mungkin seperti mempersiapkan paparan materi, memastikan tempat dan perangkat di lokasi sudah tersedia. Pada saat akan melaksanakan sosialisasi dibantu oleh pihak sekolah untuk menyampaikan bahwa akan diadakan kegiatan pada hari Kamis 08 Mei 2025 pukul 19:30–22:00 WIB. Metode yang digunakan saat pelaksanaan adalah dengan cara memberikan ceramah, tanya jawab dan diskusi antara tim dengan para peserta.

2.2 Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa dan guru SMKS Paramarta. Pada pelaksanaannya dihadiri 36 peserta.

Tabel 1. Agenda Kegiatan PKM

Hari/ Waktu	Materi	Pemateri
kamis, 08 Mei 2025	Pengenalan jenis-jenis <i>cyber crime</i> dan contoh yang sering terjadi.	Ayu Ernawati, S.Kom., M.Kom.
Pukul 19:30–22:00 WIB	Pencegahan <i>cyber crime</i> .	Shella Sukma Dewi Waramena, S.Kom., M.Kom

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2025 di SMKS Paramarta yang berlokasi di Jl. Jombang Raya No. 70 Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15414. Tim pengabdian yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa dari program studi, Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Tema yang

diusung dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Sosialisasi Kejahatan Digital: Mengenal Lebih Jauh Cyber Crime dan Bagaimana Cara Pencegahannya Bagi Siswa dan Guru SMKS Paramarta. Rangkaian kegiatan yang dilakukan diawali dengan pembahasan materi tentang Pengenalan jenis-jenis *cyber crime* dan contoh yang sering terjadi selanjutnya diakhiri dengan materi cara pencegahan dari *cyber crime* tersebut seperti apa antisipasinya.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pengenalan Jenis Kejahatan *Cyber*

Pada sesi pertama materi yang diberikan oleh Ayu Ernawati, S.Kom., M.Kom berupa pengenalan jenis kejahatan *cyber* dan beberapa contoh *tools* yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan *cyber*. Setelah itu pada sesi kedua materi yang disampaikan oleh Shella Sukma Dewi Waramena, S.Kom., M.Kom yaitu pemaparan yaitu tentang langkah- langkah pencegahan agar dapat terhindar dari kejahatan *cyber* tersebut terutama bagaimana cara mengamankan akun-akun digital.

Setelah pemberian materi selesai selanjutnya sesi tanya jawab, pada sesi ini peserta sangat antusias bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh tim dosen. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan modus kejahatan yang disebar pada media sosial dan beberapa *tools* yang digunakan oleh pelaku untuk menjebak korban, kemudian pertanyaan mengenai tips atau langkah-langkah agar tidak mudah tertipu dan lain sebagainya.

Selanjutnya yaitu sesi *quiz*/ pertanyaan dari tim dosen yang dipandu oleh pembawa acara, bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan akan mendapatkan *doorprize*.



Gambar 2. Sesi Pertanyaan dari Tim Dosen

Setelah selesai sesi *quiz*, diadakan pembagian *doorprize* untuk peserta yang sudah mampu

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim dosen.



Gambar 3. Pembagian Doorprize



Gambar 4. Foto Bersama Kegiatan PKM

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sosialisasi dari hasil pengabdian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, peserta dapat memahami jenis-jenis kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai *tools* untuk melakukan penipuan. Dengan memberikan contoh berita-berita yang sudah terjadi tentang modus-modus para pelaku tindak kejahatan, membuat peserta menjadi lebih waspada lagi. Pengetahuan akan hal ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak warga masyarakat di Indonesia khususnya para peserta yang masih terkena dampak yaitu menjadi korban penipuan dengan memanfaatkan kelalaian dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian peserta dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menjaga diri, baik data pribadi dan juga akun-akun digital yang mereka miliki.

REFERENCES

- Button, M., & Cross, C. (2017), *Cyber Frauds, Scams and Their Victims*, London: Routledge.
- Kurnia, N., dkk. (2022). Jangan Lengah, Pastikan Tak Ada Celah Kejahatan Digital!, Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Literasi Digital Kaum Muda Indonesia Timur, Malang: Tiga Serenda, 101-108.
- Lestari, U., Hamzah, A., & Sholeh, M. (2022). Sosialisasi Fenomena Cyber Crime dan Penanggulangannya Bagi Pengelola Informasi Publik Kapanewon Mlati Sleman Yogyakarta. Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol.1, no. 2, pp. 100-106.

- Nurdiani, I. P. (2020). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk *Cyber Related Crime*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16 (2), 1-10.
- Rusydi, I., Agustiana, Z., & Satria, W. (2020). Sosialisasi Dalam Mengantisipasi Kejahatan Internet Di Era Internet Of Things dan Revolusi Industri 4.0. Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Salsabilah, T., Mulyadi, dan Agustianti, R. D. (2021). Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan *Online di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9(3), 387-403.
- Sudibyo, A. (2021). Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan, Jakarta: Gramedia.
- Suseno, B. (2019). Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, Disertasi, Jakarta: PTIK, 15-30.